



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 400.7/179/100.02/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) DI
WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS DENGAN INOVASI
GERAKAN BIDAN ASUH WILAYAH DI MASYARAKAT DAN NUTRISIONIS
CEGAH DINI GENERASI STUNTING “GABIN MANIS DI GUNTING”**

WALI KOTA SAMARINDA

Menimbang :

- a. bahwa Puskesmas memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. bahwa upaya percepatan penurunan stunting memerlukan pelaksanaan yang konvergen dan integratif antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mangkupalas dengan Inovasi Gerakan Bidan Asuh Wilayah di Masyarakat dan Nutrisi Cegah Dini Generasi Stunting “GABIN MANIS DI GUNTING”.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 204);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1039);
9. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penurunan Stunting di Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 436);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;
12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS DENGAN INOVASI GERAKAN BIDAN ASUH WILAYAH DI MASYARAKAT DAN NUTRISIONIS CEGAH DINI GENERASI STUNTING “GABIN MANIS DI GUNTING”

KESATU ...

- KESATU** : Membentuk TPPS Berbasis Kelompok/Klaster wilayah dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mangkupalas.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas TPPS tingkat Puskesmas berkoordinasi dengan elemen lintas sektor masing-masing Kelurahan yang dibentuk dengan monitoring, evaluasi dari Kepala Puskesmas sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah di bidang Kesehatan.
- KETIGA** : Kepala Puskesmas menyampaikan secara berkala hasil audit stunting wilayah kerja UPTD Puskesmas Mangkupalas dalam pertemuan lintas sektor Kecamatan Samarinda Seberang.
- KEEMPAT** : TPPS wilayah kerja Puskesmas Mangkupalas terdiri dari:
- I Pembina : Camat Samarinda Seberang
 - II Penanggungjawab : Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas
 - III Ketua :
 1. Kelurahan Mesjid : Lurah Mesjid
 2. Kelurahan Mangkupalas : Lurah Mangkupalas
 3. Kelurahan Tenun : Lurah Tenun
 - IV Bidan Asuh Klaster Wilayah
 1. Bidan Asuh Kelompok Wilayah Kelurahan Mesjid : Rahmatiah, A.Md.Keb.
 2. Bidan Asuh Kelompok Wilayah Kelurahan Mangkupalas : Dian Pratiwi Permatawati, A.Md.Keb.
 3. Bidan Asuh Kelompok Wilayah Kelurahan Tenun : Tuti Indah Kurniati, A.Md.Keb.
- Bertugas :
- a. Sebagai penanggung jawab wilayah untuk bidang Kesehatan Ibu dan Anak di masing-masing Kelurahan yang ditunjuk, melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai bidan klaster wilayah.
 - b. Berkoordinasi dengan Tim TPK wilayah Kelurahan diampu, nventarisasi data *ouput* pendataan Tim TPK berkaitan dengan Ibu hamil - Ibu nifas tidak pernah berkunjung ke Fasilitas Kesehatan, Ibu hamil - Ibu nifas *drop out* ANC, dan Ibu hamil - Ibu nifas risiko tinggi, data neonatus risiko tinggi, data kesehatan anak dan melakukan tata laksana tindaklanjut dari *output* data yang diterima.
 - c. Menyampaikan Pembekalan Ilmu Kesehatan Ibu dan Anak kepada Kader TPK pada pertemuan BOKB berkala di masing-masing kelurahan yang diampu.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan langsung, berkaitan tugas sesuai aturan kedinasan yang berlaku.

V Tenaga Gizi/Nutrisionis

1. Tenaga Gizi Koordinator klaster wilayah Kelurahan Mangkupalas : Nunik Purwandini, AMG
2. Tenaga Gizi Koordinator klaster wilayah Kelurahan Tenun dan Mesjid : Saibatul Hairiyah, AMG

Bertugas :

- a. Sebagai koordinator wilayah pada pemantauan status gizi anak sesuai klaster/kelompok wilayah yang diampu.
- b. Berperan dalam verifikasi dan validasi data hasil pemantauan tumbuh kembang anak sesuai klaster/kelompok wilayah yang diampu.
- c. Berkoordinasi dengan tim TPK melalui kunjungan rumah untuk mengedukasi keluarga yang didampingi TPK perihal Kesehatan dan gizi ibu dan anak.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan langsung, berkaitan tugas kedinasan sesuai aturan yang berlaku.

VI Tenaga Kesehatan Lingkungan/Sanitarian

Sanitarian Koordinator Klaster wilayah Kelurahan Mesjid, Tenun, dan Mangkupalas : Julita Dwi Irawati, A.Md.KL

Bertugas :

- a. Membuat Resume Skrining Kesehatan Lingkungan resiko stunting pada keluarga anak di klaster wilayah yang diampu (Kelurahan Mesjid, Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Tenun). Data dapat berasal dari Sinkronisasi hasil pendataan tim TPK dan hasil survey lain yang dilaksanakan Puskesmas (PHBS, PIS-PK,SMD, Survei lain sesuai NSPK).
- b. Data Resiko Kesehatan Lingkungan ditampilkan dalam forum Lintas sektor sebagai bahan advokasi penanganan stunting di wilayah Kerja Puskesmas Mangkupalas.
- c. Memberikan KIE pada Keluarga resiko stunting yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan berkoordinasi dengan tim TPK masing-masing Kelurahan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan langsung, berkaitan tugas kedinasan sesuai aturan yang berlaku.

VII Tenaga Promosi Kesehatan/Survei dan Program Komunikasi Antar Pribadi (KAP)

Penanggung jawab Promosi Kesehatan/Survei dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) wilayah Kelurahan Mesjid, Tenun, dan Mangkupalas : Ayu Puspita, S.K.M.

Bertugas :

- a. Melaksanakan Survei Pendataan PIS-PK, PHBS, SMD, dan Survei lain sesuai NSPK di wilayah kerja Puskesmas Mangkupalas
- b. Menampilkan hasil pendataan survei yang dilaksanakan Puskesmas sebagai bahan advokasi penanganan stunting pada pertemuan Lintas Sektor.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan langsung, berkaitan tugas kedinasan sesuai aturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2025

a.n. WALI KOTA SAMARINDA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SAMARINDA

ISMID KUSASIH